

BAB V

PENUTUP



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap makna *fahshā`* dan *munkar* dalam al-Qur`an dengan menggunakan perspektif teori double movement Fazlur Rahman, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Fahshā` merujuk pada perbuatan keji yang inheren, terang-terangan, dan merusak kesucian individu (seperti zina, pelecehan seksual, atau pornografi). Larangan terhadapnya bersifat mutlak (*muhkam*). *Munkar* merujuk pada segala sesuatu yang ditolak oleh akal sehat, syariat, dan norma sosial yang adil (seperti korupsi, kezaliman sistemik, atau hoaks). Larangan terhadapnya bersifat fleksibel dan kontekstual terhadap zaman, karena manifestasinya selalu berubah.

Melalui Gerakan Pertama (historisasi), disimpulkan bahwa larangan *Fahshā`* dan *Munkar* bersifat prinsipil, bukan kasuistik. Nilai universalnya adalah penegasan etika Qur`ani yang menuntut keadilan (*al-`adl*), kebajikan (*al-ihsān*), kesucian individu, dan penolakan terhadap kezaliman sosial-politik (*baghy*).

Melalui Gerakan Kedua (reaktualisasi), prinsip universal tersebut diterapkan dalam konteks kontemporer: Wujud Modern *Fahshā`*: Meliputi kejahatan berbasis digital seperti *cyberbullying* dan konsumsi pornografi. Wujud Modern *Munkar*: Meluas menjadi kejahatan sistemik seperti ketidakadilan hukum, monopoli kekuasaan, dan penyebaran hoaks/disinformasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperluas objek kajian, misalnya menelaah tafsir kontemporer lain atau membandingkan pendekatan Fazlur Rahman dengan pendekatan hermeneutik Islam klasik. Hal ini dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika makna *Fahshā`* dan munkar dalam berbagai konteks sosial pada Program Studi Ilmu al-Qur`an dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang.

